

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum menjadi ujung tombak dalam mencapai sebuah keadilan, ini tertuang pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Tujuan dari hukum adalah memberikan kedamaian, keadilan, kebaikan dan kepastian hukum. Pengaturan ini bermakna bahwa Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negaranya sehingga mencapai tujuan dari terbentuknya hukum tersebut.

Salah satu bukti bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum adalah dengan adanya penegakan hukum atau disebut *Law Enforcement*. Penegakan hukum merupakan suatu kesatuan yang saling bersinergi antara beberapa institusi baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga terciptanya suatu penegakan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum tersebut dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian kemudian dilanjutkan dengan penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Pengadilan terkhusus hakim sebagai pemutus atau penentu pada suatu perkara bersalah ataupun tidak seseorang. Agar mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum tersebut diperlukannya sebuah proses yang dinamakan pembuktian.

Pembuktian merupakan sebuah proses yang sangat penting di dalam sebuah persidangan dimana pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial

bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perkara. Keputusan hakim tergantung bagaimana kekuatan pembuktian dari alat alat bukti yang disampaikan di depan persidangan.

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang isinya menyatakan; “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdugalah yang melakukan tindak pidana tersebut”

Pembuktian di dalam persidangan hanya dapat dilakukan pada alat alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, diantaranya: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian tersebut bergantung pada bagaimana parak pihak dapat membuktikan adanya hubungan antara alat alat bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kedudukan yang tidak kalah penting sebagai aspek yang digunakan dalam pengambilan keputusan di persidangan, dimana semakin berkembangnya zaman dan teknologi pada saat ini maka ilmu pengetahuanpun juga semakin jauh berkembang sehingga alat bukti surat sebagai bentuk dari keterangan ahli sangatlah penting untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Ala bukti surat adalah keterangan yang berbentuk surat yang diberikan oleh seorang ahli dibuat

berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang di peruntukan untuk menjelaskan suatu keadaan atau suatu peristiwa.

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian
- c. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
- d. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
- e. *Akte partij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

Ilmu forensik tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensik namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya.¹Ilmu kedokteran forensik dikenal juga sebagai *Legal Medicine* atau *Forensic Medicine* merupakan salah satu cabang spesialis dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran

¹*Ibid*

untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan (peradilan dan non peradilan).²

Hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik sangat berguna bagi penegakan hukum dan peradilan, terutama bagi penyelidikan dan penyidikan dan di persidangan. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Ini, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal menjumpai seseorang dalam keadaan meninggal dunia. Dalam kaitannya ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum jenazah.
- b. Pemeriksaan terhadap korban, oleh ahli forensik dimaksud untuk mengetahui:
 - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan;
 - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
 - 3) Untuk mengetahui umur seseorang;
 - 4) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yng meninggal dalam kandungan seorang ibu;
- c. Memberikan keterangan, pendapat serta nasehat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan;
- d. Melakukan pekerjaan teknis yaitu:
 - 1) Melakukan pemeriksaan pertama di Tempat Kejadian Pertama (TKP)
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup
 - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka

²*Ibid.* hlm. 3

- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal
- 5) Memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.³

Kesimpulan dari Peran dokter kepolisian yang telah dipaparkan diatas adalah dokter kepolisian terutama dokter forensik setelah melakukan pemeriksaan kepada korban kemudian dokter mengeluarkan *visum et repertum* atas permintaan penyidik untuk nanti dapat dilanjutkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, setelah berkas diserahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dapat mendatangkan seorang ahli forensik untuk didengar keterangannya dan menjelaskan hasil dari *visum et repertum* atau pendapatnya sesuai dengan keahlian yang ahli kuasai. Bantuan dokter ahli forensik pada kasus kejahatan seksual memang sangatlah dibutuhkan karena pada tindak pidana kekerasan seksual ini sangat sulit dibuktikan jika hanya dilakukan pemeriksaan dengan kasat mata tetapi harus membutuhkan bantuan kedokteran forensik untuk membuktikan adanya bekas bekas yang mengarah pada tindak pidana tersebut.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang pada saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencabulan ini yang seringkali menjadi korban adalah anak-anak, mereka sering menjadi korban dikarenakan adanya bujuk rayu dari pelaku sehingga korban menerima ajakan pelaku dan disitulah pelaku melakukan aksi bejatnya. Namun yang menjadi dilema

³*Ibid.* hlm. 6

saat ini pelaku tidak lagi berasal dari orang luar dari keluarga korban tapi sudah menular kepada orang terdekat korban dan lebih mengemaskan lagi berasal dari orang tua kandung, saudara kandung dan lingkungan sekolah korban dimana yang seharusnya korban mendapat pendidikan dan perlindungan tetapi malah menjadi korban perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Tindak pidana pencabulan ini terkadang menjadi sulit dalam pembuktiannya dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut dan tindakan ini sering dilakukan ditempat yang sepi jauh dari keramaian orang sehingga yang tahu perbuatan tersebut hanyalah korban dan pelaku.

Menurut pengertian pencabulan menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban kekerasan seksual pencabulan ini adalah anak-anak⁴. Pengertian di atas kita dapat melihat bagaimana kendala yang dihadapi ahli forensik untuk membuktikan adanya perbuatan cabul tersebut dikarenakan tidak adanya bekas atau jejak yang jelas yang dapat membuktikan bahwa telah terjadinya perbuatan pencabulan.


World Health Organization(WHO) baru baru ini mengeluarkan data yang sangat mengejutkan dimana WHO menyebut satu dari tiga perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual atau fisik. Jumlahnyapun sangat luar

⁴R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 212

biasa yaitu mencapai 852 juta perempuan berusia 15-49 tahun menjadi korban kekerasan seksual atau fisik. Hasil itu berasal dari studi terbesar yang pernah dilakukan mencakup data dan survei nasional pada kurun waktu 2000-2018.⁵

Diagram 1.1

**Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan
Tahun 2020-2021**



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada Tahun 2020 yakni sekitar 7191 kasus, sedangkan di Tahun 2021 data kasus kekerasan pada anak yang terjadi mencapai 14.517 kasus dan sekitar 45,1% nya adalah kasus kekerasan seksual.⁶

Diagram 1.2

Data Kekerasan Seksual Tahun 2020



⁵World Health Organization (WHO), 2021, *Devastatingly Pervasive 1 In 3 Women Globally Experience Violence*, WHO, 09 Maret 2021, <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-womenglobally-experience-violence>, 30 September 2021


⁶KemenPPPA, 2020, *Kasus Kekerasan*, Simfoni PPA, 30 September 2021, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Sumber : Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Diagram diatas merupakan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas perempuan) sebagai salah satu badan yang fokus terhadap perlindungan perempuan juga mencatat kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Tahun 2020 terbagi menjadi beberapa segmen yaitu dari ranah pribadi mencapai 1.983 kasus, ranah publik atau komunitas mencapai 962 kasus yang terdiri 371 kekerasan seksual yang lain (tidak disebutkan secara spesifik) diikuti 229 kasuspemerksaan, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus dan percobaan pemerksaan 10 kasus.⁷

Diagram 1.3

Data Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020-2021



Sumber : Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)


Data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas yang dirangkum oleh Kata Data pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual berupa

⁷ Komnas Perempuan, 2021, *Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2020*, 1 November 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

pemeriksaan dan pencabulan terhadap anak mendominasi sejak pandemi Covid-19 terdapat 419 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) karena menjadi korban kekerasan seksual sedangkan pada Tahun 2021 data anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 859 kasus, dari datatersebut terjadi peningkatan yang signifikan hingga 100% dari tahun sebelumnya.⁸

Diagram 1.4

Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Tahun 2020-2021



Sumber: Data Polda Sumatera Barat


Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Stefanus yang dirangkum melalui *website* berita lokal Padek menjelaskan bahwa pada tahun 2020 tercatat 248 kasus pencabulan dan pada Tahun 2021 terhitung

⁸Kata Data, 2021, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*, 30 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>

dari Bulan Januari hingga Bulan Oktober tercatat 232 kasus pencabulan yang terjadi di Sumatera Barat.⁹

Diagram 1.5

Data Kekerasan Seksual di Kota Padang



Sumber : Regional Kompas

Kota Padang, kasus kekerasan seksual pada anak pada Tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 100 persen dari tahun 2020, tercatat pada Tahun 2020 telah terjadi 48 kasus kekerasan seksual pada anak sedangkan pada Tahun 2021 terhitung dari bulan Januari hingga Bulan Desember tercatat 90 kasus dan yang paling menyiris hati pada 1 kasus kekerasan seksual terdapat 14 anak yang

⁹Novitri Selvia, 2021, *Sampai Oktober, 232 Kasus Cabul di Sumbar*, Padek, 19 November 2021, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/19/11/2021/sampai-oktober-232-kasus-cabul-di-sumbar/>

menjadi korbannya dan rata-rata pelaku kekerasan seksual tersebut berumur 40 sampai 70 tahun.¹⁰

Kasus mengenai hal tersebut, sebagaimana yang terjadi pada studi kasus Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG ini merupakan kasus tindak pidana pencabulan dimana terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pada putusannya Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

Atas pemikiran dan uraian di atas, inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul tesis dengan judul, **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat di Persidangan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Padang (Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)”**.

¹⁰Ramadhani, 2021, *Parahnya Kasus Pencabulan Anak di Padang, Polisi: Satu Kasus Saja Korbannya sampai 14, Pelaku Kebanyakan Kakek-kakek*, Kompas.Com, 22 November 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/142233878/parahnya-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-saja-korbannya?page=1>

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari alat bukti surat di persidangan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat dalam menerapkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian dari alat bukti surat di persidangan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat dalam menerapkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi tambahan, dan juga kegunaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan,

baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum pidana bagi penulis, mahasiswa maupun tenaga akademisi. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana pentingnya hubungan ilmu pengetahuan kedokteran dengan penegakan hukum terkhusus Hukum Pidana dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi;
- c. Memberikan hasil yang nantinya dapat di jadikan sebagai sumber atau bahan acuan yang dapat digunakan pada penelitian yang sama atau sejenis di penelitian selanjutnya;

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sarana dan referensi dalam meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam mengungkap kasus pidana terutama tindak pidana pencabulan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar bagi akademisi di dalam perkuliahan serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa saja bentuk dari tindak pidana pencabulan sehingga dapat menimbulkan rasa kehati-hatian kepada orang tua.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengungkapan suatu peristiwa atau kejadian diperlukanlah sebuah teori yang dapat membuktikan bagaimana proses atau asal muasal peristiwa itu dapat terjadi. Teori merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan bagaimana gejala spesifik dan proses itu bisa terjadi.¹¹ setiap teori harus dihadapkan atau diuji dengan fakta fakta yang ada sehingga dapat menghasil korelasi atau ketidak benaran. Kerangka teoritis adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis, oleh karena itu ada hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹³ Dengan demikian beberapa teori yang dibahas dalam kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1) Teori Pembuktian

¹¹J.J.J.M Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Jilid I (Asas-asas)* (Penyunting M. Hisyam), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

¹²Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

¹³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta. hlm 122.

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dimana setiap peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku setelah ditemukannya bukti-bukti dan bukti tersebut dapat membuktikan hubungannya dengan peristiwa hukum tersebut. Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam arti yuridis dalam konteks pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara guna memberikan kepastian dan kebenaran dari suatu peristiwa hukum.¹⁴

Sistem pembuktian adalah pengaturan mengenai macam-macam alat bukti apa saja yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan bagaimana hakim dapat membentuk keyakinannya di dalam persidangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan. Terdapat 4 sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem Pembuktian Positif menurut Undang-Undang

Sistem pembuktian positif adalah pembuktian yang didasarkan kepada alat bukti yang telah diatur oleh hukum secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan hanya berpedoman pada alat bukti saja. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif, hakim sangat terikat dengan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, , hlm 135

suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti terjadi berdasarkan kesimpulan dari alat bukti dan pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang. Pada dasarnya hakim harus memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang meskipun dikeyakinan hakim pelaku tersebut tidak bersalah. Namun teori *positief wettelijke bewijs theorie* masih tetap digunakan dalam hukum acara perdata karena pada hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil.¹⁵

2. Sistem Pembuktian yang Negatif menurut Undang-Undang

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) adalah pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang dan disertai dengan keyakinan (nurani) hakim. Pada prinsipnya pada sistem pembuktian ini terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) *Wettelijke* yaitu alat alat bukti yang sah dan telah diatur oleh undang-undang.
- b) *Negatief* disebabkan oleh alat alat bukti yang sah dan telah diatur oleh undang undang saja belum cukup memberikan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa bersalah, tetapi harus

¹⁵ Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15

dibutuhkan keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa seseorang telah bersalah.¹⁶

Pada hukum pidana di Indonesia terkhusus pada KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif, ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3. Sistem pembuktian subjektif murni (*conviction in time*)

Sistem pembuktian subjektif murni atau *conviction in time* ini sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang positif menurut undang-undang karena pada sistem ini pembuktian hanya di dasarkan pada keyakinan hakim saja.¹⁷

Jadi pada prinsipnya hakim diberi kebebasan dalam menilai tanpa harus terikat dengan alat alat bukti yang telah di atur oleh undang-undang, sehingga hakim mempunyai penilaian sendiri, analisa sendiri dan keputusan yang berdasarkan hati nuraninya. Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan

¹⁶Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14

¹⁷*Op cit*, hlm. 16

yang terlalu luas sehingga sulit untuk diawasi dan penuntut umum dan penasehat hukum juga sulit dalam memberikan pembelaan.¹⁸

4. Sistem pembuktian yang bebas (*conviction raisonce*)

Teori ini menekankan kepada keyakinan seseorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, ketika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa “ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan”.¹⁹

2) Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu sebuah proses penegakan hukum terhadap perkara suatu tindak pidana.

¹⁸ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 231

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit.* hlm. 17

Pertimbangan hakim yang tertuang dalam sebuah putusan harus didasari dengan alat bukti yang cukup dan juga keyakinan hakim terhadap peristiwa hukum tersebut. Selain bukti dan keyakinan hakim dalam memberikan pertimbangan hakim juga wajib menilai terhadap nilai nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut sehingga menciptakan keputusan yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad teori pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan.²⁰ Hal yang dimaksud antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yang di buat oleh penuntut umum dan di bacakan saat permulaan sidang di pengadilan, ini tertuang pada Pasal 155 Ayat (1) KUHAP. Dakwaan ini memuat identitas, perkara yang terjadi serta wak

²⁰Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212

dan tempat terjadinya peristiwa. Berdasarkan dakwaan penuntut umum inilah hakim memberikan pertimbangan pada putusannya.

2. Surat Tuntutan

Surat tuntutan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang berisikan tuntutan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana dan surat tuntutan ini dibacakan setelah pemeriksaan di nyatakan selesai, mengenai surat tuntutan jelas diatur pada Pasal 182 KUHAP. Surat tuntutan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

3. Alat Bukti

Alat bukti menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bagi hakim yang nantinya di jadikan sebagai pertimbangan dalam membuat suatu putusan pada suatu perkara. Alat bukti yang dapat di jadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangannya sudah diatur secara jelas di Pasal 184 KUHAP yaitu:

(1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sepanjang berhubungan dengan peristiwa hukum tersebut, dilihat, didengar dan apa yang dia alami sendiri dan disampaikan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam membuat putusan pada suatu perkara.

(2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang sangat dibutuhkan oleh hakim keberadaannya, karena dengan keterbatasan kelilmuan yang di miliki oleh hakim dan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterangan ahli sangat membantu untuk menjelaskan dan menerangkan suatu ilmu pengetahuan ataupun hal hal yang bersifat *scientific* sesuai dengan keahlian yang ahli miliki

(3) Surat

Surat sebagai salah satu alat bukti dapat berupa berita acara, surat resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat dihadapannya yang memuat keterangan kejadian yang di dengar, di lihat atau yang di alami sendiri dan juga dapat berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat sesuai dengan keahliannya mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dimintai secara resmi daripadanya.

(4) Petunjuk

Petunjuk sebagai salah satu alat bukti diuraikan dengan jelas pada Pasal 188 KUHAP yaitu, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

(5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah didalam persidangan. Keterangan terdakwa berisikan tentang apa yang ia lakukan, dia ketahui dan apa yang dia alami. Keterangan terdakwa yang sah adalah apa yang dia sampaikan di depan persidangan dan merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa dan penasehat hukum.

4. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat di saat penyidikan yang berhubungan langsung dengan peristiwa hukum dan dapat dikenakan penyitaan serta diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau rekening tagihan dari tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang secara langsung digunakan dalam melakukan tindak pidana atau dipersiapkan untuk melakukan tindakan tersebut;

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana, dan;
- d) Benda-benda yang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan non yuridis ini yang harus diperhatikan adalah :

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Setiap akibat perbuatan terdakwa pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain dan akibat perbuatan tersebut banyak menimbulkan pengaruh buruk di masyarakat luas, baik itu keamanan dan ketentraman;

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksudkan disini adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa serta status sosial terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Keadaan fisik maksudnya usia dan tingkat kedewasaan, karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, sedangkan yang dimaksud keadaan psikis terdakwa adalah perasaan terdakwa apakah ada tekanan hidup, tekanan

dari orang lain, kekacauan dalam pikiran dan emosional yang tinggi dan status sosial adalah status yang melekat pada terdakwa di dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²¹

3) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu perihal yang pasti dan berketetapan. Esensi dari kepastian harusnya pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman dalam berkelakuan dalam kehidupan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena adil dan kepastian hukum dapat menjalankan fungsinya secara baik tanpa melanggar sesuatu yang telah menjadi hak nya. Kepastian hukum ini hanya dapat di nilai dengan normatif bukan secara sosiologis.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti dan di dalamnya mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini diartikan bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir sedangkan logis diartikan

²¹*Ibid.* hlm. 212-220

²²Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Preesindo, Yogyakarta, hlm. 59

suatu norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang lain sehingga tidak menimbulkan suatu konflik norma di dalam masyarakat. Kepastian hukum ini menunjuk kepada pemberlakuan hukum jelas, konsisten, konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal hal yang bersifat subjektif.

Kepastian hukum sebagai salah satu bentuk dari tujuan hukum harus mencerminkan bentuk nyata dari kepastian hukum itu sendiri seperti dilakukannya penegakan hukum kepada setiap orang tanpa melihat, memandang dan membedakan siapa yang melakukannya sehingga tercapailah hukum yang berkeadilan di dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual dimana berisikan definisi definisi tertentu yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut .

a. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dimana setiap peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku setelah ditemukannya bukti bukti dan bukti tersebut dapat buktikan hubungannya dengan peristiwa hukum tersebut. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Sedangkan pengertian menurut para ahli, Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam arti yuridis dalam konteks pembuktian adalah memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara guna memberikan kepastian dan kebenaran dari suatu peristiwa hukum.²⁴

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran kebenaran pada suatu peristiwa sehingga kebenaran dari peristiwa itu dapat diterima dengan akal sehat dan logis.²⁵ Pembuktian mengandung arti bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan benar terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawabkan tindakannya.

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam

²³ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya.

Surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁶ Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Asser-Anema, menyebutkan bahwa surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Pitlo, menyebutkan tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan. Sejalan dengan itu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*).²⁷

Dalam KUHAP di Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai alat bukti surat namun pada rumusan Pasal 184 menjelaskan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 116

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, hlm. 62

surat sebagai alat bukti yang sah yang berada pada posisi ketiga setelah keterangan ahli. Pasal 187 KUHAP menjelaskan bagaimana pembuatan alat bukti surat tersebut diantaranya :

Surat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) adalah dibuat atas nama sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara atau surat lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengarnya, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keadaan itu;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan untuk membuktikan suatu keadaan;
- c. Surat keterangan yang dibuat oleh seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya mengenai suatu hal dan keadaan yang dimintai secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika terdapat hubungan dengan alat bukti lain.

c. Kedokteran Kepolisian (DokPol)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian mencantumkan “Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat

Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Kedokteran Kepolisian dalam melaksanakan kegiatannya terbagi dari beberapa bidang, yang telah diatur pada Perkap Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 5 menjelaskan:

Kegiatan Dokpol meliputi:

1. *Disaster Victim Identification* (DVI);
2. Kedokteran forensik; dan
3. Keskamtibmas

Kedokteran kepolisian dalam melaksanakan tugas forensik memiliki berbagai macam kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam membuktikan suatu kasus, karena setiap kasus mempunyai cara-cara pembuktian yang berbeda, oleh karena itu Kedokteran Kepolisian harus memiliki banyak kemampuan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, ini sangat jelas telah diatur pada Pasal 6 dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang mencantumkan:

Kemampuan Dokpol meliputi:

- 1) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Aspek Medik, antara lain:
 - 1) pemeriksaan awal terhadap korban di TKP; dan
 - 2) penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik;
- 2) Patologi Forensik, antara lain:

- 1) pemeriksaan mayat luar dan dalam (otopsi);
 - 2) pemeriksaan Laboratorium kedokteran forensik;
 - 3) pemeriksaan Toksikologi kedokteran forensik;
 - 4) pengawetan jenazah; dan
 - 5) gali kubur (ekshumasi);
- 3) Antropologi Forensik, antara lain:
- 1) pemeriksaan tulang belulang manusia;
 - 2) pemeriksaan titik-titik antropologi manusia;
 - 3) pemeriksaan kematangan tulang manusia; dan
 - 4) melaksanakan rekonstruksi wajah;
- 4) Odontologi Kepolisian, antara lain:
- a) Odontologi forensik; dan
 - b) Database odontogram;
- 5) DNA *Profiling*, antara lain:
- 1) Penentuan garis keturunan;
 - 2) Identifikasi;
 - 3) DNA forensik; dan
 - 4) Database DNA;
- 6) Toksikologi Forensik, antara lain:
- 1) pemeriksaan jenis racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia; dan
 - 2) pemeriksaan kadar racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia;

- 7) Kesehatan Tahanan, antara lain:
 - 1) pemeriksaan kesehatan tahanan baru;
 - 2) pemeriksaan tahanan yang akan dipindahkan;
 - 3) penetapan status kesehatan untuk kepentingan peradilan; dan
 - 4) rawat jalan dan atau rawat inap;
- 8) Forensik Klinik, antara lain:
 - 1) pemeriksaan korban hidup;
 - 2) pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik;
 - 3) pemeriksaan toksikologi kedokteran forensik; dan
 - 4) pemeriksaan uji kelayakan kesehatan;
- 9) Psikiatri Forensik, antara lain:
 - 1) profil kejiwaan pelaku kejahatan (*criminal psychiatric profiling*);
 - 2) pemeriksaan kepribadian pada kasus–kasus kriminal; dan
 - 3) pemeriksaan status kesehatan jiwa;
- 10) Kedokteran Lalu Lintas, antara lain:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang keselamatan lalu lintas;
 - 2) pemeriksaan kesehatan calon pengemudi dan pengemudi; dan
 - 3) penanggulangan gawat darurat kecelakaan lalu lintas;
- 11) Hukum Kesehatan, antara lain:
 - 1) penanganan sengketa medik dan kesehatan;
 - 2) penyusunan aturan internal rumah sakit (*hospital by-laws*);
 - 3) bioetika kedokteran; dan

- 4) perdagangan gelap organ tubuh manusia (*Illegal organ trafficking*);

12) Medikolegal, antara lain:

- 1) pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *visum et repertum*;
- 2) pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
- 3) pembuatan *visum et repertum* dengan rahasia kedokteran;
- 4) pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan;
- 5) pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
- 6) penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
- 7) kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
- 8) pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas;

13) PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- 1) penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
dan
- 2) penanganan perdagangan manusia (*human trafficking*);

14) Farmasi Kepolisian, antara lain:

- 1) farmasi forensik; dan
- 2) produksi bahan dukungan operasi Dokpol;

15) Keslap, antara lain:

- 1) kegiatan promotif dan preventif bagi petugas lapangan;
 - 2) penanganan gawat darurat;
 - 3) stabilisasi korban untuk dievakuasi dari TKP; dan
 - 4) evakuasi Medik;
- 16) Pengamanan Kesehatan, antara lain:
- 1) pengamanan kesehatan *Very Important Person* (VIP);
 - 2) pengamanan kesehatan pada rusuh massa; dan
 - 3) pengamanan kesehatan pada situasi khusus;
- 17) Pengamanan Makanan (*Food Security*), antara lain:
- 1) pemeriksaan makanan/minuman untuk VIP; dan
 - 2) pemeriksaan makanan/minuman pada situasi khusus;
- 18) Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, antara lain;
- 1) deteksi dini penyalahgunaan narkotika;
 - 2) pemeriksaan penyalahguna narkotika;
 - 3) perawatan dan pengobatan penyalahguna narkotika; dan
 - 4) rehabilitasi medik penyalahguna narkotika;
- 19) Penanggulangan Bahaya CBRN, antara lain:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi bahaya CBRN;
 - 2) deteksi bahaya CBRN;
 - 3) penanganan medik korban hidup; dan
 - 4) penanganan korban mati;
- 20) *Geomedicine*, antara lain:
- 1) pengumpulan data geomedik;

- 2) pembuatan peta geomedik; dan
 - 3) penentuan rute evakuasi medik;
- 21) Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespolmas), antara lain:
- 1) penyuluhan kesehatan;
 - 2) bakti sosial di wilayah bencana;
 - 3) bakti sosial di wilayah operasi; dan pembekalan Dokpol bagi anggota Polmas

d. Pencabulan

Pengertian pencabulan menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak²⁸

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan, atau

²⁸R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 212.

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini masalah yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan peraturan dan norma norma, teori hukum dan pendapat ahli hukum.

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian hukum yang mengkaji norma norma hukum positif sebagai objek kajiannya.”³⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam memecahkan permasalahan yang ada dan peneliti juga menggunakan teknik kajian inventarisasi hukum positif sebagai langkah awal yang merupakan pendahuluan yang bersifat mendasar dalam penelitian. Selain itu pada penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma noma hukum dan kaidah hukum yang diterapkan pada suatu praktik hukum. Terutama pada kasus-kasus yang telah diputus,

²⁹Alihusman, Sanksi dan proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak, BPSDM KemenKumHam, Jakarta, 1 Desember 2021, <http://bpsdm.kemenumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>

³⁰E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm. 5

sebagaimana dapat dilihat sebagai yurisprudensi terhadap perkara perkara yang sedang dikaji sebagai objek penelitian.³¹

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang terdiri dari undang-undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³²

Bahan hukum primer yang digunakan pada tesis ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 71

³²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian; dan
- 9) Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.PDG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat dari bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³³ Bahan hukum sekunder terdiri dari seperti buku buku yang menyangkut yang memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan, jurnal jurnal hukum dan kamus kamus hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

³³Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: kamus hukum, kamus bahasa , ensiklopedia, internet dan ensiklopedia hukum yang menunjang penelitian yang akan diteliti.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan pengidentifikasian peraturan perundang undangan serta mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, menyimpulkan dan mencatat ulasan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini kemudian di susun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian hasil analisa tersebut diuraikan secara deskriptif agar memperoleh gambaran yang dapat dipahami sehingga dapat menjawab dari permasalahan yang ada.

³⁴*Ibid*, hlm. 54

³⁵*Op.Cithlm.23*